



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Herlina Murni binti Jose, tempat dan tanggal lahir Ganting, 15 September 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adi Negoro Nomor 3, RT.002, RW.007, Kelurahan Batang Kabuang Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Herry Amrizal bin By Enek, tempat dan tanggal lahir Bungin, 05 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Tinggal Di Palmerah Jakarta Barat, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Yang Jelas Dan Pasti Masih Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 07 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 2 April 1999 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Koto Tangah-Kota Padang provinsi Sumatera Barat. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **73/73/IV/1999**, Dikeluarkan di Padang, 09 April 1999;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal mengontrak di Pariaman selama 3.5 tahun kemudian tinggal ke Pekan Baru selama 1 tahun, kemudian pindah ke Palmera Jakarta Barat dan terakhir tinggal di Koto Tangah-Kota Padang pada tahun 2018, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Melinnia Elcery binti Herry Amrizal**, Perempuan, lahir di Padang, 31 Desember 1999;
 - b. **Aditya Alamsyah bin Herry Amrizal**, laki-laki, lahir di Banjarmasin 07 Agustus 2006;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat
 - b. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan
 - c. Tergugat ada memberikan nafkah namun tidak mencukupi

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- d. Tergugat sering tidak pulang kerumah dengan alasan kesibukan pekerjaan jadi tidak sempat pulang kerumah dan sering tidur dirumah teman
- e. Tergugat tempramen, ketika bertengkar melampiasikan dengan merusak perabotan rumah tangga seperti melempar piring gelas, dll.

5. Bahwa pada awal tahun 2018 sewaktu masih di Jakarta Penggugat mendapat informasi dari teman-teman Penggugat, bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain namun Penggugat hanya mendingkan dan tidak percaya terhadap informasi tersebut;

6. Bahwa pada akhir tahun 2018 Penggugat pergi ke Padang, dan tidak lama setelah itu disusul oleh Tergugat;

7. Bahwa pada pertengahan Januari 2019 Tergugat menanyakan kembali mengenai perselingkuhan tersebut namun tergugat masih saja tidak mengakui, merasa tidak puas dengan jawaban Tergugat, Penggugat meminta kakak Penggugat mencari tau dan menanyakan langsung kepada Penggugat alhasil Tergugat mengakui memang benar telah berselingkuh dengan perempuan lain sewaktu masih di Jakarta;

8. Bahwa pada akhir Januari 2019 Tergugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja, Penggugat selaku istri mengizinkan dan percaya kepada Penggugat;

9. Bahwa selama Penggugat di Jakarta tidak ada memberikan kabar, Penggugat sudah berusaha menelpon namun No Hp yang dituju tidak bisa lagi dihubungi, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

10. Bahwa sejak januari tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 4,5 tahun;

11. Bahwa sejak Tergugat pergi ke Jakarta tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah bertemu sampai hari ini;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

13. Bahwa Penggugat telah mendapat surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Batang Kabung Ganting kecamatan Koto Tangah-Kota Padang no: 044.22/BKGT-V/2023 tertanggal 30 Mei 2023;

14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, jo SEMA No 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan*".

15. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat **Herry Amrizal bin BY Ener** terhadap Penggugat **Herlina Murni binti Jose** di depan Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/73/IV/1999, tertanggal 09 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah diberi meterai dan cocok dengan aslinya, bukti (P).

B. Bukti Saksi.

1. **Rukmawati binti Ali Akbar**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jalan Tanjung Aur , RT.002, RW.03, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah,

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 April 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pariaman selama 3.5 tahun kemudian tinggal ke Pekan Baru selama 1 tahun, kemudian pindah ke Palmera Jakarta Barat dan terakhir tinggal di Koto Tangah, Kota Padang, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat ada memberikan nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat sering tidak pulang kerumah dengan alasan kesibukan pekerjaan, Tergugat seorang tempramen, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang selama 4,5 tahun;
- Bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

2. **Yenita binti Yose** umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD-, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Adi Negoro No 3, RT.002, RW.007, Kelurahan Batang Kabuang, Kecamatan Koto Tangah,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 April 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pariaman selama 3.5 tahun kemudian tinggal ke Pekan Baru selama 1 tahun, kemudian pindah ke Palmera Jakarta Barat dan terakhir tinggal di Koto Tangah, Kota Padang, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat ada memberikan nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat sering tidak pulang kerumah dengan alasan kesibukan pekerjaan, Tergugat seorang tempramen, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang selama 4,5 tahun;
- Bahwa semua keterangan tersebut saksi ketahui, karena melihat dan mendengar sendiri dan juga informasi dari Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 awal tahun 2015 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 s.d. angka 15 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d. 15 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 April 1999 ;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jl. Adi Negoro No 3, RT.002, RW.007, Kelurahan Batang Kabuang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, sampai berpisah;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik, karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat ada memberikan nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat sering tidak pulang kerumah dengan alasan kesibukan pekerjaan, Tergugat seorang tempramen, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan, Tergugat ada memberikan nafkah namun tidak mencukupi, Tergugat sering tidak pulang kerumah dengan alasan kesibukan pekerjaan, Tergugat seorang tempramen, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama lebih kurang 4,5 tahun, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

5. bahwa sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 16 Maret 1997;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa dan apa penyebab, kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan makna yang terkandung dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan yakni dengan menjatuhkan thalak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat dengan **Thalak Bain Shughra**, maka Penggugat tidak boleh dirujuk oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 awal tahun 2015, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu Bain Shughra Tergugat (**Herry Amrizal bin BY Enek**) terhadap Penggugat (**Herlina Murni binti Jose**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi

Halaman **12** dari **14** putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ermansyah, S.H, M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhaida, M.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ermansyah, S.H, M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Pdg